



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Pid.I.A.3

Nomor 662/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | Hirman Syah Alias Herman; |
| 2. | Tempat lahir | : | Mataram; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 38 Tahun / 12 Mei 1983; |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Lingkungan Peresak Timur,
RT/RW 003/-, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram; |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Tidak Ada; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 662/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 05 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 662/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 05 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIRMAN SYAH ALIAS HERMAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 662/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIRMAN SYAH ALIAS HERMAN berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah tandon air, merk Penguin isi 300 liter, warna orange;

Dikembalikan kepada H. SAIDUN;

4. Menetapkan agar terdakwa HIRMAN SYAH ALIAS HERMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2 500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HIRMAN SYAH ALIAS HERMAN bersama-sama saksi Zul Padli Alias Yong (penututan terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekitar pukul 01.15 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Nopember 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di jalan Bung Karno, Lingk. Banjar Intaran, Kel. Pagutan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa berjalan-jalan disekitar jalan Bung Karno dan sesampainya di depan toko TB. Rahman Jaya milik saksi H. Saidun Alias H. Edun dan melihat situasi sepi maka timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam toko

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 662/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memanjat pagar pintu gerbang setelah sampai di halaman toko lalu terdakwa menuju lorong yang menghubungkan dengan bagian belakang toko selanjutnya terdakwa dengan tanpa ijin saksi H. Saidun Alias H. Edun membawa 1 (satu) buah TV LED merk Samsung ukuran 32", warna hitam, kemudian terdakwa naik ke tangga menuju lantai 2 dan dengan tanpa ijin terdakwa membawa 1 (satu) buah tandon air isi 300 liter, warna orange merk Penguin selanjutnya terdakwa turunkan dengan cara mengikat tali rafia dan bantuan saksi Zul Padli Alias Yong yang berada di bawah yang bertugas mengawasi situasi selanjutnya terdakwa kembali keluar Toko tersebut dengan cara kembali memanjat pagar pintu gerbang, selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah TV LED merk Samsung ukuran 32", warna hitam dengan bantuan Muhammad Akbar Jihan Amru Alias Jihan dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) buah tandon air isi 300 liter, warna orange merk dengan bantuan saksi Zul Padli Alias Yong dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana TV dan tandon air tersebut di jual kepada saksi Abdul Gani Alias Gani dan uang hasil dari penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga atas perbuatan terdakwa, saksi korban H. Saidun Alias H. Edun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengadakan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. HASAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa H. Saidun kehilangan 1 (satu) buah tandon air isi 300 liter yang berada di lantai 2 warna orange merk Penguin dan 1 (satu) buah TV LED merk Samsung ukuran 32", warna hitam yang awalnya berada di lantai 1 belakang toko;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 Wita sampai hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di toko TB. Rahman Jaya jalan Bung Karno, Lingk. Banjar Intaran, Kel. Pagutan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram;
 - Bahwa pemilik Toko Bangunan Rahman Jaya adalah H. Saidun;
 - Bahwa Toko Bangunan. Rahman Jaya dikelilingi tembok penbatas dan ada pintu gerbangnya;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 662/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah bertemu dengan H. Saidun dan menceritakan kepada saksi jika 1 (satu) tandon dan 1 (satu) buah TVnya telah hilang;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut H. Saidun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Di depan persidangan diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah tandon air isi 300 liter, warna orange merk Penguin dan saksi membenarkan foto tersebut yang telah hilang di TB. Rahman Jaya;
 - bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang tersebut;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi MUHAMMAD AKBAR JIHAN AMRU ALIAS JIHAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah menjual tandon bersama saksi Zul Padli Alias Yong kepada saksi Abdul Gani Alias Gani di Desa Banyumulek, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat; dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di bawa oleh saksi Zul Padli Alias Yong;
 - Bahwa pada saat menjual tandon tersebut saksi Zul Padli Alias Yong tidak menjelaskan tandon tersebut milik siapa;
 - Bahwa saksi juga ikut membantu terdakwa menjual TV LED, ukuran 32 inchi warna hitam dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa waktu itu saksi bersama terdakwa ke rumah saksi Abdul Gani Alias Gani;
 - Bahwa saksi mendapat upah karena telah mengantar menjual TV sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Di depan persidangan diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah tandon air isi 300 liter, warna orange merk Penguin dan saksi membenarkan foto tersebut yang telah hilang di TB. Rahman Jaya.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi SULAMUL HADI ALIAS HADI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan karena masalah tandon air;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 662/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa serta saksi Zul Padli Alias Yong menyimpan tandon air dikamar milik saksi yang kosong setelah saksi diperiksa oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa bersama Zul Padli Alias Yong bisa menyimpan tandon air dikamar saksi yang kosong karena kamar tersebut tidak terkunci dan saksi jarang masuk ke kamar tersebut serta dibelakang kamar tersebut tidak ada batas temboknya melainkan langsung berdekatan dengan kali;;
- Bahwa saksi mengetahui jika tandon tersebut merupakan tandon hasil dari pencurian setelah saksi di periksa oleh pihak yang berwajib;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi ZUL PADLI ALIAS YONG, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tandon air isi 300 liter, warna orange merk Penguin dan 1 (satu) buah TV LED merk Samsung ukuran 32", warna hitam bertempat di Toko Bangunan Rahmat Jaya jalan Bung Karno, Lingk. Banjar Intaran, Kel. Pagutan Timur, Kec. Mataram;
- Bahwa tugas saksi adalah menjaga situasi diluar toko dan membantu terdakwa menurunkan tandon dari lantai 2 toko dengan cara tandon diikat dengan tali oleh terdakwa lalu saksi yang menerima di bawah dan emnghanyutkan tandon tersebut di aliran sungai lalu terdakwa menyimpan tandon tersebut di rumah saksi Sulamul Hadi Alias Hadi;
- Bahwa mereka tidak pernah minta ijin untuk meletakkan tandon tersebut di rumah saksi Sulamul Hadi Alias Hadi dan saksi meletakkannya dikamar kosong milik saksi Sulamul Hadi Alias Hadi;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut kepada saksi Abdul Gani Alias Gani;
- Bahwa menjual tandon dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi Muhammad Akbar Jihan Amru Alias Jihan karena telah mengantar saksi dan menjual TV LED, ukuran 32 inchi warna hitam dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah minta ijin untuk menjual tandon milik toko TB. Rahmat Jaya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 662/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di depan persidangan diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah tandon air isi 300 liter, warna orange merk Penguin dan saksi membenarkan foto tandon tersebut yang diambil dari toko TB. Rahmat Jaya lalu saksi jual kepada saksi Abdul Gani Alias Gani.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

5. Saksi I GEDE SUDANA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi yang menangkap terdakwa;
- Bahwa nangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 04.30 Wita di Lingk. Pejeruk, Kec. Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa awanya terdakwa hendak masuk ke salah satu rumah di Lingkungan Pejeruk dan terdakwa mengaku hendak mengambil sayur namun karena gerak gerik terdakwa yang mencurigakan dilihat oleh warga sehingga terdakwa diamankan oleh warga terlebih dahulu lalu saksi beserta Team datang dan membawa terdakwa ke Polres Kota Mataram untuk dimintai keterangan;
- Bahwa setelah terdakwa dimintai keterangan saat itu terdakwa juga mengaku pernah melakukan pencurian 1 (satu) buah tandon air isi 300 liter, warna orange merk Penguin dan 1 (satu) buah TV LED merk Samsung ukuran 32", warna hitam bertempat di Toko TB. Rahmat Jaya jalan Bung Karno, Lingk. Banjar Intaran, Kel. Pagutan Timur, Kec. Mataram bersama saksi Zul Padli Alias Yong;
- Di depan persidangan diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah tandon air isi 300 liter, warna orange merk Penguin dan saksi membenarkan foto tandon tersebut yang saksi amankan dari saksi Abdul Gani Alias Gani.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah TV LED merk Samsung ukuran 32", warna hitam, dan 1 (satu) buah tandon air isi 300 liter milik saksi H. Saidun Alias H. Edun, kejadian pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekitar pukul 01.15 Wita, bertempat di Toko Bangunan.. Rahmat Jaya jalan Bung Karno, Lingk. Banjar Intaran, Kel. Pagutan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan dibantu oleh saksi Zul Padli Alias Yong yang bertugas mengawasi situasi diluar toko dan membantu menurunkan tandon;
- Bahwa berawal dari terdakwa berjalan-jalan disekitar jalan Bung Karno dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 662/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di depan toko TB. Rahman Jaya milik saksi H. Saidun Alias H. Edun dan melihat situasi sepi maka timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam toko dengan cara memanjat pagar pintu gerbang;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa sampai di halaman toko lalu terdakwa menuju lorong yang menghubungkan dengan bagian belakang toko selanjutnya terdakwa dengan tanpa ijin saksi H. Saidun Alias H. Edun membawa 1 (satu) buah TV LED merk Samsung ukuran 32", warna hitam, kemudian terdakwa naik ke tangga menuju lantai 2 dan dengan tanpa ijin terdakwa membawa 1 (satu) buah tandon air isi 300 liter, warna orange merk Penguin selanjutnya terdakwa turunkan dengan cara mengikat tali rafia dan bantuan saksi Zul Padli Alias Yong;
- Bahwa terdakwa menerangkan jika terdakwa menjual 1 (satu) buah TV LED merk Samsung ukuran 32", warna hitam dengan bantuan Muhammad Akbar Jihan Amru Alias Jihan dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Abdul Gani Alias Gani dan menjual 1 (satu) buah tandon air isi 300 liter, warna orange merk dijual oleh saksi Zul Padli Alias Yong dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Abdul Gani Alias Gani juga;
- Bahwa terdakwa menerangkan uang hasil dari penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah minta ijin kepada H. Saidun untuk menjual 1 (satu) buah TV LED merk Samsung ukuran 32", warna hitam dan menjual 1 (satu) buah tandon air isi 300 liter, warna orange merk Penguin tersebut;
- Di depan persidangan diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah tandon air isi 300 liter, warna orange merk Penguin dan terdakwa membenarkan foto tandon tersebut yang terdakwa ambil di toko TB. Rahmat Jaya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tandon air, merk Penguin isi 300 liter, warna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekitar pukul 01.15 Wita, bertempat di Toko Bangunan.. Rahmat Jaya jalan Bung Karno, Lingk. Banjar Intaran, Kel. Pagutan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah TV LED merk Samsung ukuran 32",

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 662/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, dan 1 (satu) buah tandon air isi 300 liter milik saksi H. Saidun Alias H. Edun;

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan dibantu oleh saksi Zul Padli Alias Yong yang bertugas mengawasi situasi diluar toko dan membantu menurunkan tandon;
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa berjalan-jalan disekitar jalan Bung Karno dan sesampainya di depan toko TB. Rahman Jaya milik saksi H. Saidun Alias H. Edun dan melihat situasi sepi maka timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam toko dengan cara memanjat pagar pintu gerbang;
- Bahwa benar sampai di halaman toko lalu terdakwa menuju lorong yang menghubungkan dengan bagian belakang toko selanjutnya terdakwa dengan tanpa ijin saksi H. Saidun Alias H. Edun membawa 1 (satu) buah TV LED merk Samsung ukuran 32", warna hitam, kemudian terdakwa naik ke tangga menuju lantai 2 dan dengan tanpa ijin terdakwa membawa 1 (satu) buah tandon air isi 300 liter, warna orange merk Penguin selanjutnya terdakwa turunkan dengan cara mengikatkan tali rafia dan bantuan saksi Zul Padli Alias Yong;
- Bahwa benar terdakwa terdakwa menjual 1 (satu) buah TV LED merk Samsung ukuran 32", warna hitam dengan bantuan Muhammad Akbar Jihan Amru Alias Jihan dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Abdul Gani Alias Gani dan menjual 1 (satu) buah tandon air isi 300 liter, warna orange merk dijual oleh saksi Zul Padli Alias Yong dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Abdul Gani Alias Gani juga;
- Bahwa benar uang hasil dari penjualan tersebut terdakwa pergunkan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah minta ijin kepada H. Saidun untuk menjual 1 (satu) buah TV LED merk Samsung ukuran 32", warna hitam dan menjual 1 (satu) buah tandon air isi 300 liter, warna orange merk Penguin tersebut;
- Bahwa benar foto barang bukti berupa 1 (satu) buah tandon air isi 300 liter, warna orange merk Penguin dan terdakwa membenarkan foto tandon tersebut yang terdakwa ambil di toko TB. Rahmat Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 662/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
6. Unsur "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Dari fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa Hermansyah alias Herman dan terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan yang dimaksud oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar dirinya;

Menimbang benrdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Menimbang, bawa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi serta barang bukti dan keterangan terdakwa Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekitar pukul 01.15 Wita, bertempat di Toko Bangunan.. Rahmat Jaya jalan Bung Karno, Lingk. Banjar Intaran, Kel. Pagutan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah TV LED merk Samsung ukuran 32", warna hitam, dan 1 (satu) buah tandon air isi 300 liter milik saksi H. Saidun Alias H. Edun;

Menimbang benrdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi serta barang bukti dan keterangan terdakwa bahwa Bahwa benar terdakwa terdakwa menjual 1 (satu) buah TV LED merk Samsung

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 662/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 32", warna hitam dengan bantuan Muhammad Akbar Jihan Amru Alias Jihan dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Abdul Gani Alias Gani dan menjual 1 (satu) buah tandon air isi 300 liter, warna orange merk dijual oleh saksi Zul Padli Alias Yong dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Abdul Gani Alias Gani juga;

Menimbang Bahwa benar uang hasil dari penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa tidak pernah minta ijin kepada H. Saidun untuk menjual 1 (satu) buah TV LED merk Samsung ukuran 32", warna hitam dan menjual 1 (satu) buah tandon air isi 300 liter, warna orange merk Penguin tersebut;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi serta barang bukti dan keterangan terdakwa Bahwa benar berawal ketika terdakwa berjalan-jalan disekitar jalan Bung Karno dan sesampainya di depan toko TB. Rahman Jaya milik saksi H. Saidun Alias H. Edun dan melihat situasi sepi maka timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam toko dengan cara memanjat pagar pintu gerbang;

Menimbang bahwa benar sampai di halaman toko lalu terdakwa menuju lorong yang menghubungkan dengan bagian belakang toko selanjutnya terdakwa dengan tanpa ijin saksi H. Saidun Alias H. Edun membawa 1 (satu) buah TV LED merk Samsung ukuran 32", warna hitam, kemudian terdakwa naik ke tangga menuju lantai 2 dan dengan tanpa ijin terdakwa membawa 1 (satu) buah tandon air isi 300 liter, warna orange merk Penguin selanjutnya terdakwa turunkan dengan cara mengikatkan tali rafia dan bantuan saksi Zul Padli Alias Yong;;

Menimbang bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekitar pukul 01.15 Wita, bertempat di Toko Bangunan.. Rahmat Jaya jalan Bung Karno, Lingk. Banjar Intaran, Kel. Pagutan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah TV LED merk Samsung ukuran 32", warna hitam, dan 1 (satu) buah tandon air isi 300 liter milik saksi H. Saidun Alias H. Edun tanpa dikehendaki oleh saksi H. Saidun Alias H. Edun ;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan dibantu oleh saksi Zul Padli Alias Yong yang bertugas mengawasi situasi diluar toko dan membantu menurunkan tendon dengan cara tandon diikat dengan tali oleh terdakwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 662/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Zul Padli Alias Yong yang menerima di bawah dan menghanyutkan tandon tersebut di aliran sungai lalu terdakwa menyimpan tandon tersebut di rumah saksi Sulamul Hadi Alias Hadi;

Menimbang bahwa terdakwa dan saksi Zul Padli Alias Yong tidak pernah minta ijin untuk meletakkan tandon tersebut di rumah saksi Sulamul Hadi Alias Hadi dan meletakkannya dikamar kosong milik saksi Sulamul Hadi Alias Hadi;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

6. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa berawal dari terdakwa berjalan-jalan disekitar jalan Bung Karno dan sesampainya di depan toko TB. Rahman Jaya milik saksi H. Saidun Alias H. Edun dan melihat situasi sepi maka timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam toko dengan cara memanjat pagar pintu gerbang setelah terdakwa sampai di halaman toko lalu terdakwa menuju lorong yang menghubungkan dengan bagian belakang toko selanjutnya terdakwa dengan tanpa ijin saksi H. Saidun Alias H. Edun membawa 1 (satu) buah TV LED merk Samsung ukuran 32“, warna hitam, kemudian terdakwa naik ke tangga menuju lantai 2 dan dengan tanpa ijin terdakwa membawa 1 (satu) buah tandon air isi 300 liter, warna orange merk Penguin selanjutnya terdakwa turunkan dengan cara mengikat tali rafia dan bantuan saksi Zul Padli Alias Yong;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa Hermansyah alias Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pema'af atau alasan pembenar atau alasan penghapus penuntutan, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan berterus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP. Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah alias Herman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah tandon air, merk Penguin isi 300 liter, warna orange;

Dikembalikan kepada H. SAIDUN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mukhlassuddin, S.H.,M.H., Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani. SH,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 662/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, NI LUH PUTU MIRAH TORISA
DEWI, SH., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Netty Sulfiani. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)